



YAYASAN RAHMANY SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI RAHMANIYAH TERAKREDITASI

Jl. Merdeka No. 531 Kel. Serasan Jaya Sekayu 30711 Telp. (0714) 322495 Ext. 101 Fax (0714)323055

SURAT EDARAN

Nomor : 253/STIER /SE/X/2021

Menindaklanjuti Surat Keputusan Kemenristek Dikti Nomor : 257/M/KPT/2017 tentang nama Program Studi pada Perguruan Tinggi tanggal 5 September 2017 pada lampiran 1 halaman 15 dan Keputusan Dirjen Belmawa Kemenristek Dikti Republik Indonesia Nomor : 46/B/HK/2019 lampiran 1 Halaman 20 tentang nama Program Studi pada Perguruan Tinggi tanggal 22 Februari 2019 bahwa terjadi perubahan gelar Program Studi S1 Manajemen dan Program Studi S1 Akuntansi STIE Rahmadiyah Sekayu Tahun 2021 sebagaimana berikut ini :

- 1. Program Studi : S1. Manajemen**
Gelar lama : Sarjana Ekonomi (S.E.).
Gelar Baru : Sarjana Manajemen (S.M.).
- 2. Program Studi : S1. Akuntansi**
Gelar lama : Sarjana Ekonomi (S.E.).
Gelar Baru : Sarjana Akuntansi (S.Ak.).

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan, untuk dipahami dan diketahui.

Sekayu, 25 Oktober 2021

Ketua



Dr. Desi Ulpa Anggraini, S.E., M.M., M.Si.

NIDN 10219127303

Tembusan Yth.:

1. Ketua Yayasan Rahmany Sekayu
2. Ketua STIH Rahmadiyah Sekayu
3. Ketua STAI Rahmadiyah Sekayu
4. Ketua Program Studi S1 Manajemen/ S1 Akuntansi
5. Kabag. Adm. Akademik dan Kemahasiswaan
6. Arsip.

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 257/M/KPT/2017

TENTANG

NAMA PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG NAMA PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI.
- KESATU : Menetapkan nama program studi pada perguruan tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Nama program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA : Perguruan tinggi dapat mengusulkan penambahan dan/atau perubahan nama program studi sesuai dengan rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Menteri.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2017
MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001

NO	NAMA PROGRAM STUDI DALAM BAHASA INDONESIA		NAMA PROGRAM STUDI DALAM BAHASA INGGRIS		Program			Gelar
					S	M	Dr.	
		Rancang Kota	<i>Urban Design</i>	√	√	√	P.W.K.	
25	Desain		<i>Design</i>					
		Desain	<i>Design</i>	-	√	√	Ds.	
		Desain Interior	<i>Interior design</i>	√	√	√	Ds.	
		Desain Komunikasi Visual	<i>Visual Communication Design</i>	√	√	√	Ds.	
		Desain Produk	<i>Product Design</i>	√	√	√	Ds.	
		Desain Produk industri	<i>Industrial Product Design</i>	√	-	-	Ds.	
		Ergonomi	<i>Ergonomics</i>	-	√	√	Ds.	
C	BISNIS (<i>BUSINESS</i>)							
26	Ilmu atau Sains Akuntansi		<i>Accounting Science</i>					
		Ilmu atau Sains Akuntansi	<i>Accounting Science</i>	-	√	√	Ak.	
		Akuntansi	<i>Accounting</i>	√	√	-	Ak.	
27	Ilmu atau Sains Manajemen		<i>Management Science</i>					
		Ilmu atau Sains Manajemen	<i>Management Science</i>	-	√	√	M.	
		Manajemen	<i>Management</i>	√	√	√	M.	
		Manajemen Inovasi	<i>Innovation Management</i>	-	√	-	M.	
		Manajemen Organisasi	<i>Organizational Management</i>	-	√	-	M.	
		Manajemen Pajak atau Administrasi Pajak	<i>Tax Administration or Tax Management</i>	√	√	√	M.	
		Manajemen Pendidikan Tinggi	<i>Higher Education Management</i>	-	√	-	M.	
		Manajemen Sumber Daya Manusia	<i>Human Resource Management</i>	-	√	√	M.	

NO	NAMA PROGRAM STUDI DALAM BAHASA INDONESIA	NAMA PROGRAM STUDI DALAM BAHASA INGGRIS	PROGRAM	
			DI	DII
	Pendidikan Awak Kabin Pesawat	<i>Flight Attendant Training</i>	√	-
	Tata Operasi Darat	<i>Ground Handling</i>	√	-
	Kebersihan Pesawat	<i>Aircraft Cleaning</i>	√	-
	Pelayanan Penumpang Pesawat	<i>Flight Passenger Services</i>	√	-
	Tata Operasi Pelataran Pesawat	<i>Ramp Operations</i>	√	-
	Registrasi Penumpang Pesawat	<i>Airline Passenger Administration</i>	√	-
	Pertolongan Pertama Kecelakaan Pesawat	<i>Plane Accident First Response</i>	-	√

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN
DAN KEMAHASISWAAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270
Telepon 021-57946073 Faks 021-57946072
Laman <http://belmawa.ristekdikti.go.id>

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46/B/HK/2019

TENTANG

DAFTAR NAMA PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI

DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN,

Menimbang : bahwa untuk menjalankan amanat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan tentang Daftar Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 130/TPA TAHUN 2018 tentang Perberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1266);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN TENTANG DAFTAR NAMA PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI.
- KESATU : Menetapkan Daftar Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nama program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 163/DIKTI/KEP/2017 tentang Penataan Kodifikasi Program Studi Pada Perguruan Tinggi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN
DAN KEMAHASISWAAN,

TTD

ISMUNANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

TTD

Heru Kristiawan

NO	NAMA PROGRAM STUDI DALAM BAHASA INDONESIA	NAMA PROGRAM STUDI DALAM BAHASA INGGRIS	Program			Gelar
			S	M	Dr	
	Perencanaan Kota	<i>Urban Planning</i>	√	√	√	P.W.K.
	Perencanaan Kepariwisata	<i>Tourism Planning</i>	-	√	-	P.W.K.
	Rancang Kota	<i>Urban Design</i>	√	√	√	P.W.K.
25	Desain	<i>Design</i>				
	Desain	<i>Design</i>	-	√	√	Ds.
	Desain Interior	<i>Interior design</i>	√	√	√	Ds.
	Desain Komunikasi Visual	<i>Visual Communication Design</i>	√	√	√	Ds.
	Desain Produk	<i>Product Design</i>	√	√	√	Ds.
	Desain Produk industri	<i>Industrial Product Design</i>	√	-	-	Ds.
	Ergonomi	<i>Ergonomics</i>	-	√	√	Ds.
C	BISNIS (BUSINESS)					
26	Ilmu atau Sains Akuntansi	<i>Accounting Science</i>				
	Ilmu atau Sains Akuntansi	<i>Accounting Science</i>	-	√	√	Ak.
	Akuntansi	<i>Accounting</i>	√	√	-	Ak.
27	Ilmu atau Sains Manajemen	<i>Management Science</i>				
	Ilmu atau Sains Manajemen	<i>Management Science</i>	-	√	√	M.
	Manajemen	<i>Management</i>	√	√	√	M.

NO	NAMA PROGRAM STUDI DALAM BAHASA INDONESIA	NAMA PROGRAM STUDI DALAM BAHASA INGGRIS	PROGRAM		Gelar
			DI	DII	
P	JEJARING KEILMUAN MULTI, INTER, ATAU TRANSDISIPLIN				
	Seni Meme	<i>Memetics Arts</i>	√	-	Sn.

Ditetapkan di Jakarta

DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN
DAN KEMAHASISWAAN,

TTD

ISMUNANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
TTD
Heru Kristiawan
NIP 196104291988031001